



 <b>SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH</b>	Nomor SOP	:	04 TAHUN 2023
	Tanggal Pengesahan	:	5 Januari 2023
	Disahkan Oleh	:	 <b>ERMINZAL</b>
	Nama SOP	:	SOP PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KIP KOTA BANDA ACEH
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
1	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;	1.	Memahami Proses Penggugahan Produk Hukum;
2		2.	Mengetahui dan Memahami Informasi Kepemiluan;
3	Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	3.	Mampu Mengoperasikan Komputer dan Sosial Media
4	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan dan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilaha Umum;		
6	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)		
7	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota		
8	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh		
	Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional		
9	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum		
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
1.	Ketua KIP Kota Banda Aceh	1.	PC/ Laptop
2.	Sekretaris KIP Kota Banda Aceh	2.	Internet
3.	Kasubbag Hukum dan SDM	3.	Printer
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
	Jika SOP tidak dilaksanakan, maka Informasi secara Elektronik tidak tersampaikan kepada pihak yang membutuhkan Jaringan Informasi		Update Informasi Produk Hukum Peraturan, PKPU, UUD dan Keputusan

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KIP KOTA BANDA ACEH**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU
		BAGIAN/SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBBAG HUKUM & SDM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU ke Website JDIH berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU				1 nota dinas; 2 Flashdisk/Media penyampain softcopy	
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU ke website JDIH b. Menyampaikan lembar disposisi				Buku agenda	
3	a. Ototentifikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KIP Kota Banda Aceh b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU				Lembar disposisi	Naskah asli dan salinan produk hukum
4	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum				Buku agenda	Scan produk hukum
5	a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah di Tandatangani oleh Ketua KIP atau Sekretaris KIP dan Naskah Salinan Keputusan KIP yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap Dinas b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH KIP Kota Banda Aceh					Naskah salinan produk hukum

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 5 Januari 2023  
Sekretaris Komisi Independen Pemilihan  
Kota Banda Aceh

  
  
 Erminzal